



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DALAM RANGKA PEMENUHAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Republik Indonesia perlu menjamin pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia secara nasional dengan jumlah dan kompetensi yang tepat untuk mendukung terpenuhinya target Program Prioritas Presiden;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengadaan Aparatur Sipil Negara dalam rangka pemenuhan Program Prioritas Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa untuk menjamin objektivitas, kualitas, dan kelancaran pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia guna mendukung Program Prioritas Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia seleksi nasional yang beranggotakan pemangku kepentingan terkait;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk menjamin objektivitas, kualitas, dan kelancaran pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas Presiden;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PEMENUHAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN.**

**Pasal 1**

Pengadaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, meliputi:

- a. Persiapan Seleksi;
- b. Pelaksanaan Seleksi;
- c. Pembentukan dan Pembinaan Karakter; dan
- d. Pengangkatan dan Penempatan.

**Pasal 2**

Dalam rangka pengadaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional.

**Pasal 3**

Panitia Seleksi Nasional mempunyai tugas:

- a. menentukan arah kebijakan pengadaan Sumber Daya Manusia yang berbasis kebutuhan dan selaras dengan Program Prioritas Presiden;
- b. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia;

c. menetapkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. menetapkan standar nasional terkait integritas dan transparansi dalam proses pengadaan Sumber Daya Manusia;
- d. melaksanakan pengadaan Sumber Daya Manusia bebas dari intervensi, konflik kepentingan, dan praktik kecurangan;
- e. melakukan kerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait; dan
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia secara nasional serta menyusun rekomendasi kebijakan sebagai dasar perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Pasal 4

Panitia Seleksi Nasional terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Tim Pengawas;
- d. Tim Audit Teknologi; dan
- e. Tim Pengamanan Teknologi.

Pasal 5

(1) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Ketua :
  - 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - 2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3. Menteri Koordinator Bidang Pangan; dan
  - 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Sekretaris : Menteri Sekretaris Negara; dan
- d. Anggota . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan  
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kebijakan strategis dalam pengadaan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan Program Prioritas Presiden.

**Pasal 6**

- (1) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Ketua/Penanggung Jawab : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Koordinator Pelaksanaan Seleksi Program Prioritas Presiden:
1. Bidang Kesehatan : Menteri Kesehatan;
  2. Bidang Pendidikan Tinggi : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  3. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Bidang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih : Menteri Koperasi;
  5. Bidang Pengentasan Kemiskinan : Menteri Sosial;
  6. Bidang Pemenuhan Gizi : Kepala Badan Gizi Nasional;
  7. Bidang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

7. Bidang Pendataan : Kepala Badan Pusat Statistik;  
dan Statistik dan
8. Bidang Kelautan : Menteri Kelautan dan Perikanan;  
dan Perikanan
- c. Koordinator Bidang : Menteri Pertahanan;  
Pembentukan dan  
Pembinaan Karakter
- d. Koordinator Bidang : Kepala Badan Kepegawaian  
Teknis Seleksi Negara; dan  
Aparatur Sipil Negara  
Nasional
- e. Koordinator Bidang : Kepala Badan Pengaturan Badan  
Teknis Seleksi Usaha Milik Negara.  
Sumber Daya  
Manusia Badan  
Usaha Milik Negara
- (2) Ketua/Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional  
pengadaan Sumber Daya Manusia;
- b. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pengadaan  
Sumber Daya Manusia; dan
- c. memastikan penyelenggaraan pengadaan Sumber Daya  
Manusia berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- (3) Koordinator Pelaksanaan Seleksi Program Prioritas Presiden  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai  
tugas:
- a. melakukan pemetaan kebutuhan, menyiapkan dukungan  
kebijakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan  
pengadaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang  
masing-masing; dan
- b. melakukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia.
- (4) Koordinator Bidang Pembentukan dan Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. merumuskan instrumen, metode, dan materi pada kegiatan pembentukan dan pembinaan karakter Sumber Daya Manusia;
  - b. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembentukan dan pembinaan karakter Sumber Daya Manusia; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan instansi terkait lainnya.
- (5) Koordinator Bidang Teknis Seleksi Aparatur Sipil Negara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia pada Program Prioritas Presiden yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - b. menetapkan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - c. menyiapkan sistem dan sarana pendukung seleksi pengadaan Sumber Daya Manusia pada Program Prioritas Presiden;
  - d. melaksanakan seleksi pengadaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan integrasi pengolahan data hasil pelaksanaan seleksi; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia secara nasional.

(6) Koordinator . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (6) Koordinator Bidang Teknis Seleksi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan seleksi Sumber Daya Manusia Kampung Nelayan Merah Putih, yang meliputi:
    - 1) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia pada Program Prioritas Presiden;
    - 2) penyiapan sistem dan sarana pendukung seleksi pengadaan Sumber Daya Manusia pada Program Prioritas Presiden;
    - 3) pelaksanaan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4) pengintegrasian pengolahan data hasil pelaksanaan seleksi; dan
    - 5) pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan seleksi;
  - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan berkoordinasi dengan Tim Pengawas; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 7

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diketuai oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengawasan pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan dalam pengadaan Sumber Daya Manusia; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Pengarah.

Pasal 8

- (1) Tim Audit Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diketuai oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Tim Audit Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan audit teknologi pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan audit teknologi pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - c. memastikan sistem teknologi yang digunakan berfungsi secara optimal;
  - d. melakukan audit terhadap sistem teknologi yang digunakan untuk seleksi Sumber Daya Manusia; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan audit teknologi kepada Pengarah.

Pasal 9

- (1) Tim Pengamanan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diketuai oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Tim Pengamanan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - b. merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan teknologi pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - c. melakukan pengamanan terhadap sistem teknologi yang digunakan untuk proses pengadaan Sumber Daya Manusia;
  - d. melakukan implementasi pengamanan data pada sistem teknologi pengadaan Sumber Daya Manusia dan memastikan implementasi pengamanan data tersebut berfungsi sebagaimana mestinya;
  - e. mengesahkan kelaikan keamanan teknologi sistem pengadaan Sumber Daya Manusia sebelum dioperasionalkan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengamanan teknologi kepada Pengarah.

Pasal 10

Badan Komunikasi Pemerintah mengorkestrasi dan menyinkronkan komunikasi dan informasi kebijakan serta pelaksanaan pengadaan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan Program Prioritas Presiden.

Pasal 11

Pendanaan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2026  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Yudia Silvanna Djaman